

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat berdasarkan pasal 67 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu diadakan penataan kembali terhadap susunan organisasi Pemerintah Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bah. Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pemerintahan Kelurahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH  
KELURAHAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jembrana.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Kecamatan adalah lingkungan kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kecamatan.
7. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
9. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Kelurahan.
10. Lurah adalah Kepala Pemerintah Kelurahan.
11. Banjar/Lingkungan adalah wilayah bagian Kelurahan yang merupakan wilayah kerja Pemerintahan Kelurahan.
12. Kelian Banjar/Kepala Lingkungan adalah pemimpin Banjar/Lingkungan sebagai bagian wilayah kelurahan yang merupakan wilayah kerja pemerintah kelurahan.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Pemenntah Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah.

## Bagian Ketiga Tugas Pokok

### Pasal 4

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kelurahan.

## Bagian Keempat Fungsi

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan pemerintahan kelurahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga;

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari
  - a. Lurah;
  - b. Perangkat Kelurahan;
  - c. Kelian Banjar/Kepala Lingkungan;
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Sekretariat Kelurahan;
  - b. Seksi-seksi;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Kepala Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. Seksi Pemerintahan;
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

### Pasal 7

Bagan susunan organisasi Pemerintah Kelurahan adalah sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV URAIAN TUGAS

### Pasal 8

Lurah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan data dan program tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar semua tugas terlaksana dengan tuntas;
- c. memimpin kelurahan dan bawahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. memberikan arahan dan bimbingan teknis kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam perkembangan karier;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan berdasarkan realisasi program kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam penyusunan program berikutnya;
- g. membuat laporan kegiatan sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

#### Pasal 9

- (1) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan kesekretariatan berdasarkan data dan program tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengkoordinasikan perangkat kelurahan dalam menyusun program kerja agar terjalin kerjasama yang baik;
  - c. melaksanakan kegiatan ketalauusahaan, kepegawaian, keuangan dan urusan rumah tangga kelurahan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan;
  - d. mengevaluasi hasil kegiatan kesekretariatan secara keseluruhan;
  - e. membuat laporan kegiatan sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
  - a. menyusun langkah kegiatan urusan pemerintahan berdasarkan data dan program kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan;
  - c. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan masyarakat;
  - d. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
  - e. membantu melaksanakan tugas-tugas pemungutan pajak dan retribusi daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - f. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum;
  - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. membantu pelaksanaan kegiatan administrasi Linmas (Perlindungan Masyarakat);
  - i. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
  - j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan;
  - k. mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan;
  - l. membuat laporan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menyusun langkah kegiatan pembangunan berdasarkan data dan program kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan;
  - c. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah, dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
  - d. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan serta kesejahteraan rakyat;
  - e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat;
  - f. membantu pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik kelurahan;
  - g. membantu membina, dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah pembangunan;
  - h. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, pendidikan masyarakat dan kerukunan warga;
  - i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
  - j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan PKK, Pemuda, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
  - k. membina kegiatan pengumpulan sumbangan;
  - l. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
  - m. mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan;
  - n. membuat laporan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- (3) Masing-masing Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

#### Pasal 11

- (1) Kelian Ban jar/Kepala Lingkungan mempunyai tugas :
- a. membantu lurah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan ketertiban masyarakat diwilayah kerjanya;
  - b. melaksanakan kebijakan lurah diwilayah kerjanya;
  - c. membantu pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan diwilayah kerjanya;
- (2) Kelian Banjar/Kepala Lingkungan adalah sebagai pelaksana operasional lurah diwilayah kerjanya serta berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dibidang penyuluhan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana tersebut pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Lurah.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 14

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pemerintah Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana serta subsidi atau bantuan dari lembaga lain yang sah.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 16

- (1) Kelian Banjar/Kepala Lingkungan diangkat oleh Camat dari Calon yang dipilih dari dan oleh masyarakat dilingkungan yang bersangkutan.
- (2) Untuk pelaksanaan pemilihan Calon Kelian Banjar/Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah membentuk Panitia Pemilihan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dilingkungan yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pemilihan Kelian Banjar/Kepala Lingkungan diatur dengan Keputusan Camat.
- (4) Sebelum melaksanakan tugas, Kelian Banjar/Kepala Lingkungan dilantik oleh Camat.

#### Pasal 17

Yang dapat diangkat menjadi Kelian Banjar/Kepala Lingkungan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur, cerdas, adil dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap dilingkungan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun atau setinggi-tingginya berumur 50 tahun;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Sekurang-kurangnya berijazah SLTP;

#### Pasal 18

- (1) Masa jabatan Kelian Banjar/Kepala Lingkungan adalah 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 5 tahun berikutnya.
- (2) Kelian Banjar/Kepala Lingkungan dapat diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. telah habis masa jabatannya;
  - d. telah diangkat pejabat baru;
  - e. tidak lagi memenuhi dimaksud pada pasal 17;
  - f. tidak lagi tinggal di Banjar yang bersangkutan;
  - g. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya;
  - h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma dalam kehidupan masyarakat setempat;

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 13 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara,  
Pada tanggal 16 Juli 2001  
BUPATI JEMBRANA,




I GEĐE WINASA

Diundangkan di Negara

Pada Tanggal 17 Juli 2001

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GĐE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 NOMOR 28

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Pemerintah Kelurahan adalah penyelenggara Pemerintahan terendah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Camat.

Pemerintah Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya dilapangan, Lurah dibantu oleh Kepala Lingkungan yang diangkat dari calon yang dipilih oleh dan dari masyarakat.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1. : Cukup jelas.
- Pasal 2. : Cukup jelas.
- Pasal 3. : Cukup jelas.
- Pasal 4. : Cukup jelas.
- Pasal 5. : Cukup jelas.
- Pasal 6. : Cukup jelas.
- Pasal 7. : Cukup jelas.
- Pasal 8. : Cukup jelas.
- Pasal 9. : Cukup jelas.
- Pasal 10. : Cukup jelas.
- Pasal 11. : Cukup jelas.
- Pasal 12. : Cukup jelas.
- Pasal 13. : Cukup jelas.
- Pasal 14. : Cukup jelas.
- Pasal 15. : Cukup jelas.
- Pasal 16. : Cukup jelas.
- Pasal 17. : Cukup jelas.
- Pasal 18. : Cukup jelas.
- Pasal 19. : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABDPATEN JEMBRANA NOMOR 10

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR : 10 TAHUN 2001  
TANGGAL : 16 JULI 2001  
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN KELURAHAN**

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN**



**BUPATI JEMBRANA,**  
**IGEDE WINASA**